



ABSTRACT

This research aims to obtain an overview of the financial condition of underdeveloped regions and to determine the amount of potential loss on local taxes in underdeveloped regions in Indonesia in 2021 and 2022, as well as the various factors that cause this potential loss. This study uses a qualitative descriptive method.

First, the potential loss on local taxes in underdeveloped regions in 2021 amounted to Rp4,982,922,827.39 or 1.01% of its potential, which, when including the potential loss from tax receivables up to 2021, amounted to Rp43,287,423,391.80 or 8.15% of its potential. Potential loss on local taxes in underdeveloped regions in 2022 amounted to Rp8,251,022,003.45 or 1.28% of its potential, which, when including the potential loss from tax receivables up to 2022, amounted to Rp54,517,547,040.12 or 7.91% of its potential. In addition to the potential loss that can be calculated, there is also potential loss that cannot be calculated. The inability to calculate potential loss on local taxes is due to the inability to calculate the potential of local taxes. The most dominant factor causing the inability to calculate the potential of local taxes is the inability to know the potential of taxpayers. Meanwhile, the inability to calculate potential loss on tax receivables is due to the value of tax receivables that can be verified for their accuracy. In addition, examinations conducted on a sample basis also cause the inability to calculate potential loss on local taxes and tax receivables. In combination, it is known that potential loss occurs in 34 different underdeveloped regions or 54.84% of all underdeveloped regions. Second, the potential loss on local taxes and tax receivables in underdeveloped regions is caused by the actions of local tax authority, in the form of poor regional tax administration; the lack of a good testing mechanism for taxpayer compliance; the application of tax rates and the calculation of tax values that do not comply with regulations, as well as the application of tax bases that are no longer in accordance with market prices; the lack of firmness in imposing sanctions or penalties; the low intensity and quality of tax socialization, and the low or lack of collection efforts. Poor tax administration by local tax authorities is the main factor contributing to potential loss on local taxes and tax receivables. Potential loss is also caused by the actions of taxpayers, in the form of non-compliance in fulfilling tax obligations. Non-compliance of taxpayers in reporting the tax base is the most dominant action of taxpayers that causes potential loss on local taxes, while non-compliance of taxpayers in paying tax receivables is the most dominant action of taxpayers that causes potential loss on tax receivables. In general, the actions of local tax authorities are the key cause of potential loss in underdeveloped regions.

Keywords: fiscal decentralization, potential loss, local taxes, underdeveloped regions



INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi keuangan daerah tertinggal dan mengetahui besaran *potential loss* pada pajak daerah di daerah tertinggal di Indonesia tahun 2021 dan 2022, serta berbagai hal yang menyebabkan terjadinya *potential loss* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik dua simpulan. Pertama, *potential loss* pada pajak daerah di daerah tertinggal tahun 2021 sebesar Rp4.982.922.827,39 atau 1,01% dari potensinya, yang dengan menyertakan *potential loss* yang berasal dari piutang pajak sampai tahun 2021 menjadi Rp43.287.423.391,80 atau 8,15% dari potensinya. *Potential loss* pada pajak daerah di daerah tertinggal tahun 2022 sebesar Rp8.251.022.003,45 atau 1,28% dari potensinya, yang dengan menyertakan *potential loss* yang berasal dari piutang pajak sampai tahun 2022 menjadi Rp54.517.547.040,12 atau 7,91% dari potensinya. Selain *potential loss* yang dapat dihitung, terdapat *potential loss* yang tidak dapat dihitung. Tidak dapat dihitungnya *potential loss* pada pajak daerah disebabkan karena tidak dapat dihitungnya potensi pajak daerah. Faktor yang paling dominan menyebabkan tidak dapat dihitungnya potensi pajak daerah adalah tidak dapat diketahuinya potensi WP. Sementara itu, tidak dapat dihitungnya *potential loss* pada piutang pajak daerah disebabkan nilai piutang pajak daerah yang dapat diyakini kebenarannya. Selain itu, pemeriksaan yang dilakukan secara uji petik juga menyebabkan tidak dapat dihitungnya *potential loss* pada pajak daerah dan piutang pajak daerah. Secara kombinatif, diketahui *potential loss* terjadi pada 34 daerah tertinggal yang berbeda atau 54,84% dari seluruh daerah tertinggal. Kedua, *potential loss* pada pajak daerah dan piutang pajak daerah di daerah tertinggal tersebut disebabkan oleh tindakan aparat perpajakan daerah, berupa buruknya administrasi perpajakan daerah; belum berjalannya mekanisme pengujian yang baik atas kepatuhan WP; penerapan tarif pajak dan penghitungan nilai pajak tidak sesuai ketentuan, serta penerapan dasar pengenaan pajak yang tidak sesuai lagi dengan harga pasar; tidak tegasnya pemberian sanksi atau denda; rendahnya intensitas dan kualitas sosialisasi perpajakan, dan rendahnya atau tidak dilakukannya upaya penagihan. Buruknya administrasi perpajakan merupakan tindakan otoritas perpajakan yang dominan menyebabkan *potential loss* pada pajak dan piutang pajak daerah. *Potential loss* juga disebabkan tindakan WP, berupa ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ketidakpatuhan WP dalam melaporkan dasar pengenaan pajak merupakan tindakan WP yang paling dominan menyebabkan *potential loss* pada pajak daerah, sedangkan ketidakpatuhan WP untuk membayar piutang pajak merupakan tindakan WP yang paling dominan menyebabkan *potential loss* pada piutang pajak daerah. Secara umum, tindakan otoritas perpajakan daerah merupakan penyebab kunci *potential loss* di daerah tertinggal.

Kata kunci: desentralisasi fiskal, potential loss, pajak daerah, daerah tertinggal